



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 138 TAHUN 1997**

TENTANG

**PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
SERTA PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan di daerah diperlukan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya bersumber dari Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
- b. bahwa untuk terwujudnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Daerah Tingkat II, perlu diatur mekanisme penyaluran dan atau pembagian Iuran Hasil Hutan ;
- c. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagai Pemekaran Wilayah di Propinsi Lampung, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor : G/480/B.IV/HK/1993 Junto Nomor : 418/B.IV/HK/1994 tentang Prosedur Penyaluran dan Pengelolaan serta Pembagian Iuran Hasil Hutan untuk disempurnakan;
- d. bahwa untuk maksud hurup a, b, dan c tersebut di atas perlu diatur kembali Prosedur Penyaluran dan Pengelolaan serta Pembagian Iuran Hasil Hutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts/IV/1990 tentang Tata Usaha Kayu ;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts/IV/1992 tentang Tata cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1991 tentang Pembagian Prosedur Penyaluran Iuran Hasil Hutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN.

Pasal 1

Iuran Hasil Hutan (IHH) untuk Daerah Tingkat I Lampung dan Daerah Tingkat II disalurkan melalui Rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung cq. Rekening Kas Daerah Tingkat I pada Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung dan untuk itu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tingkat I selaku pemegang Kas Daerah membuka rekening Kas Daerah Tingkat I pada Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung.

Pasal 2

Penerimaan Iuran Hasil Hutan (IHH) bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebesar 45 % (empat puluh lima persen) yang terbagi atas 30 % (tiga puluh persen) untuk pembangunan Daerah Tingkat I dan 15 % (lima belas persen) untuk pembangunan Daerah Tingkat II disalurkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia kepada Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung dan dibukukan untuk Rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

Untuk mengetahui jumlah penerimaan Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas selambat-lambatnya 3 hari setelah Iuran Hasil Hutan tersebut masuk rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung, Pimpinan Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung melaporkan situasi penerimaan Iuran Hasil Hutan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4

Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 dirinci sebagai berikut :

1. Dana Pembangunan Tingkat I	50 %
2. Dana Pembangunan Tingkat II	40 %
3. Upah Pungut/Insentif Dinas Kehutanan.....	10 %
J u m l a h	=
	100 %

Pasal 5

Agar dana Iuran Hasil Hutan tersebut dapat dikelola dengan tertib maka dibentuk Tim Pengelola Iuran Hasil Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 6

Khusus Tim Pengelola Iuran Hasil Hutan yang berada di Dinas Kehutanan Tingkat I maupun Tingkat II diserahkan kepada Kepala Dinas bersangkutan untuk membentuknya.

Pasal 7

Prosedur Pencairan Iuran Hasil Hutan adalah sbb :

1. Setelah Gubernur menerima saldo penerimaan Iuran Hasil Hutan (IHH) sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 di atas, maka Sekretaris Wilayah/Daerah sebagai Pengarah memberitahukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung sebagai Ketua Tim untuk segera mencairkan dana Iuran Hasil Hutan tersebut dengan berkoordinasi dengan Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung.
2. Dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 angka 1 (satu) di atas maka kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai Ketua Tim menyampaikan surat kepada Pimpinan Bank Indonesia Cabang Bandar Lampung dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk :
 - a. Mentransfer dana Pembangunan Tingkat I sebesar 50 % kepada Rekening Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung.
 - b. Mentransfer dana Pembangunan sebesar 40 % untuk Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus dan Kotamadya Bandar Lampung atas dasar angka tertimbang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung dengan Nomor Rekening Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II pada BPD di Tingkat II masing-masing melalui BPD Lampung Kantor Pusat.

c. Mentransfer dana Upah Pungut/Insentif Tingkat I Lampung dengan perincian sebagai berikut :

1. Diserahkan ke Biro Keuangan Pemda Tingkat I untuk kesejahteraan Sekretariat Pemda Tingkat I Lampung.....20 %
2. Diserahkan ke Dinas Kehutanan sebagai Upah Pungut untuk menunjang pengawasan, monitoring dan evaluasi penerimaan IHH di Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung.....60 %
3. Diserahkan ke Biro Bina Perekonomian untuk Tim Pengelola IHH Tingkat I Lampung kecuali Kepala Dinas Kehutanan dan Kasubdin Bina Program Dinas Kehutanan sebesar.....20 %

J u m l a h	100 %

Pasal 8

Untuk mengetahui berapa besar penerimaan IHH yang menjadi Hak Daerah secara keseluruhan, maka Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung secara berkala setiap akhir bulan bersangkutan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 9

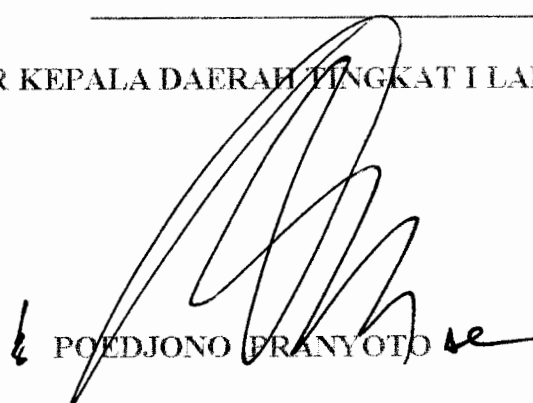
Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/480/B.IV/HK/93 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/418/B.IV/HK/1994 tentang Prosedur Penyaluran dan Pengelolaan serta Pembagian Iuran Hasil Hutan.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal • 30 - 9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
5. Dirjen Pengusahaan Hutan di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II Se Propinsi Lampung.
9. Kakanwil Dep. Kehutanan Prop. Lampung di Bandar Lampung.
- 10 . Pimpinan Bank Indonesia Cab. Bandar Lampung di Bandar Lampung.
11. Direktur BPD Lampung di Telukbetung.
12. Masing-masing Anggota
13. Kepala Biro Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
14. Himpunan Keputusan.